



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.3/ 014 / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Instansi Pemerintah (SPIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- KEDUA :** Penetapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA :** Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
- a. Pelayanan administrasi umum.
 - b. Pelayanan administrasi kepegawaian.

KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

KELIMA

- :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor 060/2019 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal, 4. Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN



YAMIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.3/ / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

- | No | Jenis Layanan |
|-----|---|
| 1. | Pengelolaan Surat Masuk |
| 2. | Pengelolaan Surat Keluar |
| 3. | Pengesahan atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar |
| 4. | Penerbitan surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca. |
| 5. | Rekomendasi Usulan Bantuan Provinsi; |
| 6. | SIM Tunjangan Profesi Jabatan Fungsional Guru /Pamong/Pengawas TK/SD/SMP/Kesetaraan |
| 7. | Surat Rekomendasi Pindah Sekolah |
| 8. | Pelayanan informasi pada sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan - dapodik |
| 9. | Pelayanan PIP (Program Indonesia Pintar) |
| 10. | Pelayanan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) |
| 11. | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat |
| 12. | Pelayanan informasi umum kepegawaian pada sub bagian umum dan kepegawaian; |
| 13. | Pendampingan Satuan Pendidikan oleh Pengawas TK/SD/SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; |
| 14. | Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Non Formal oleh Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN


YANIE GIAT SETYAWAN